



WALIKOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 24 TAHUN 2004
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

**TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG RETRIBUSI JASA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

WALIKOTA TASIKMALAYA

- a bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 05 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, untuk kelancaran dalam pelaksanaannya dan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaannya;
 - b bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf " a " diatas pengaturan dan pelaksanaannya perlu dituangkan dalam Keputusan Walikota.
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 90 Tambahan Lembaran Negara nomor 3848);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 3527);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 nomor 119, Tambahan Lembaran Negara nomor 4319);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-Produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk-Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Teknis dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (Lembaran Daerah nomor 10 Tahun 2003).
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah nomor 15 Tahun 2003);
19. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2004 tentang Retribusi Jasa di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Nomor 36 Tahun 2004).

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 05 TAHUN 2004 TENTANG RETRIBUSI JASA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;

Kepala Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain

Badan Eksekutif Daerah;

Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;

Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;

Kas Daerah adalah Kas Pemerintahan Kota Tasikmalaya;

Pungutan Daerah adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau

Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Badan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan
apulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana
a, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;

Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan
ang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi.

Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib
asi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;

Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang
ikan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi
erutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;

Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk
ukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

Ujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa
n-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik

Ujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah
njian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan
otor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;

Periksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap
emudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan lain jalan
pemenuhan kelengkapan syarat administratif;

Uji berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan
masi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan kawat dan
nya yang diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa
ku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dan/atau tanda nomor
araan;

Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang
ntumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping
n dan kiri body kendaraan yang diuji;

Beban berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan
otor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh
erintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir dan gedung

Tempat Parkir Insidental adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh
erintah Daerah yang diperuntukkan sebagai tempat Parkir kendaraan
anjung/pemakai jasa Parkir secara tidak tetap;

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir di
jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota;

Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat
ir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak
masuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta;

Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan
atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang
upakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;

Bongkar Muat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan dan menaikan
ng ke atau dari kendaraan;

Tempat Bongkar Muat adalah sebagian, jalan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah
erah yang diperuntukkan membongkar dan/atau memuat barang dimana kelancaran lalu
s tidak terganggu dan/atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;

Retribusi Bongkar Muat adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan
gunaan tempat bongkar muat;

Tempat duduk penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya
delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun
pa perlengkapan bagasi;

bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan

barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil khusus dan kendaraan khusus;

kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;

gantungan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruhnya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;

tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang ditumpu oleh tempelan dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya;

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

nama retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor;

nama Retribusi parkir dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir;

nama retribusi Bongkar Muat dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan bongkar muat yang menggunakan ruas jalan.

nama Retribusi jasa terminal dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

objek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan Pengujian;

objek retribusi parkir adalah setiap pengguna tempat parkir;

objek retribusi bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang menggunakan tempat/ruas jalan;

objek retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 4

objek Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor dan tidak bermotor adalah orang pribadi dan Badan Hukum yang memiliki atau menguasai Kendaraan yang menjadi objek uji yang mendapat pelayanan pengujian;

objek retribusi parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan/atau lokasi parkir;

objek Retribusi Bongkar Muat adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan bongkar muat barang pada tempat yang telah ditentukan dan/atau ruas jalan;

objek retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal dan fasilitas penunjangnya.

BAB III
SASARAN PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN RETRIBUSI

Pasal 5

...an penetapan struktur dan besaran retribusi tersebut adalah untuk mengganti
...ya penyelenggaraan pelayanan yang terdiri dari :
...n Kendaraan Bermotor dan Tidak bermotor :

... Muat ;
...minal dan Fasilitas Penunjang Terminal .

Pasal 6

...n besaran retribusi adalah sebagai berikut :

...i pengujian kendaraan bermotor

...pan Uji Pertama	Rp. 50.000,00
...ang Uji ke Luar Daerah	Rp. 25.000,00
...si Uji ke Luar Daerah	Rp. 25.000,00
...a Uji Berkala:	
Administrasi	Rp. 5.000,00
Buku uji	Rp. 5.000,00
Tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp. 5.000,00
Uji emisi gas buang	Rp. 5.000,00
Pembuatan dan pengecatan tanda samping	Rp. 5.000,00
Jasa :	
o Mobil penumpang	Rp. 10.000,00
o Mobil bus/ barang:	
> JBB sampai dengan 5.000 Kg.	Rp. 10.000,00
> JBB 5.001 s/d 8.000 Kg.	Rp. 15.000,00
> JBB 8.001 s/d 15.000 Kg.	Rp. 20.000,00
> JBB Lebih dari 15.000 Kg.	Rp. 25.000,00
o Kereta Gandengan	Rp. 10.000,00
o Kereta Tempelan	Rp. 10.000,00
Pengantian buku uji yang hilang/rusak	Rp. 25.000,00
Pengantian Tanda Uji yang hilang/rusak per keping	Rp. 20.000,00
Nilai Kondisi Teknis :	
Sepeda Motor	Rp. 10.000,00
Mobil Penumpang	Rp. 20.000,00
Mobil Bus/Barang	Rp. 25.000,00
...isi pengujian kendaraan-tidak bermotor	
...cak	Rp. 2.000,00/kend.
...delman	Rp. 2.000,00/kend.

...etapan besaran tarif retribusi parkir adalah sebagai berikut :

Tarif retribusi sekali parkir pada ruas jalan tertentu

1) Tarif parkir untuk 2 (dua) jam pertama :	
a) Kendaraan bermotor Bus / Truck	Rp. 1.500,00/kend.
b) Kendaraan bermotor sejenis Box	Rp. 1.200,00/kend.
c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1.000,00/kend.
d) Sepeda Motor	Rp. 300,00/kend.
e) Gerobak dan Delman	Rp. 200,00/kend.

Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :

a) Kendaraan bermotor Bus / Truck	Rp.	1,000.00/kend.
b) Kendaraan bermotor sejenis Box	Rp.	750.00/kend.
c) Kendaraan bermotor roda empat Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp.	500.00/kend.
d) Sepeda Motor	Rp.	150.00/kend.
e) Gerobak dan Delman	Rp.	100.00/kend.

Tarif retribusi sekali parkir selain pada ruas jalan tertentu dan kawasan tertentu :

a) Kendaraan bermotor Bus / Truck	Rp.	1,500.00/kend.
b) Kendaraan bermotor sejenis Box	Rp.	1,200.00/kend.
c) Kendaraan bermotor roda empat Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp.	1,000.00/kend.
d) Sepeda Motor	Rp.	300.00/kend.
e) Gerobak dan Delman	Rp.	200.00/kend.

Tarif retribusi parkir bulanan/langganan

Kendaraan bermotor Bus / Truck	Rp.	150,000.00/ bulan
Kendaraan bermotor sejenis Box	Rp.	75,000.00/ bulan
Kendaraan bermotor roda empat Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp.	50,000.00/ bulan
Sepeda Motor	Rp.	25,000.00/ bulan

Besaran retribusi bongkar muat adalah sebagai berikut :

Bongkar Muat Insidental :

Sampai dengan 5.000 kg.	Rp.	1,000.00/1 x bongkar muat
5.001 s/d 8.000 kg.	Rp.	2,000.00/1 x bongkar muat
8.001 s/d 15.000 kg.	Rp.	3,500.00/1 x bongkar muat
Melampaui dari 15.000 kg.	Rp.	5,000.00/1 x bongkar muat

0001

Bongkar Muat Langganan :

Sampai dengan 5.000 kg.	Rp.	5,000.00/6 bulan
5.001 s/d 8.000 kg.	Rp.	10,000.00/6 bulan
8.001 s/d 15.000 kg.	Rp.	15,000.00/6 bulan
Melampaui dari 15.000 kg.	Rp.	20,000.00/6 bulan

Besaran retribusi jasa terminal dan fasilitas penunjang terminal adalah sebagai berikut :

Jasa terminal :

1) Bus Besar	Rp.	1,500.00/sekali masuk
2) Bus Sedang	Rp.	1,000.00/sekali masuk
3) Bus Kecil	Rp.	500.00/sekali masuk
4) Mobil Penumpang	Rp.	250.00/sekali masuk
5) Angkutan Kota	Rp.	200.00/sekali masuk

Penggunaan fasilitas terminal

1) Peturasan/kamar kecil (toilet)		
a) Mandi	Rp.	1,000.00/orang
b) Buang air besar	Rp.	500.00/orang
c) Buang air kecil	Rp.	300.00/orang
2) Jasa pelayanan penumpang angkutan umum	Rp.	200.00/orang
Retribusi Tempat Penjualan Tiket/Pool	Rp.	100,000.00/thn.

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 7

...dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan .

**BAB VII
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 8

Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang
...samakan ;
...en lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah
...bukti penerimaan retribusi .

**BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 9

...gutan retribusi tidak dapat diborongkan ;
...asi dipungut dengan menggunakan tanda bukti penerimaan ;
...pemungutan retribusi disetor ke Kas Daerah oleh Dinas ;
...da pemungut retribusi diberikan dana peningkatan pelayanan sebesar 5 % (lima
...n) dari jumlah penerimaan ; 0001
...n dana peningkatan pelayanan diberikan biaya operasional yang besarnya ditentukan
...n Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
...gunaan Biaya operasional sebagaimana tercantum dalam ayat (5) Pasal ini ini
...runtukkan bagi :
...Pemantauan bengkel kendaraan bermotor dan Lokasi Parkir ;
...Pelaksanaan pengawasan teknis dan laik jalan, mutu karoseri, Parkir dan bongkar
...muat ;
...Pembinaan petugas parkir dan bongkar muat ;
...Pelaksanaan, pengendalian pelayanan pengujian kendaraan bermotor , parkir dan
...terminal ;
...Tugas operasional lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
...tuk dan ukuran bukti penerimaan retribusi, retribusi Pengujian Kendaaraan Bermotor,
...eis Parkir, Karcis Bongkar muat insidental dan Karcis retribusi Jasa Terminal
...ngaimana tercantum pada lampiran I, II, III, IV dan V yang tidak terpisahkan dari
...utusan ini ;
...usus untuk pemungutan retribusi terminal dapat dilaksanakan sekaligus dengan
...erikan tanda pelunasan yang pengaturannya ditetapkan oleh Dinas.

**BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 10

...bayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
...ribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang
...ersamakan ;

atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini
sebagai bukti penerimaan retribusi.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi;
Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diberikan atas dasar permohonan dan pertimbangan serta pertimbangan yang selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan tersendiri.

BAB XI TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 12

Kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan pengembalian SKRDIB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi;
Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya pemberitahuan keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi;
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

0001 BAB XII KETENTUAN SANKSI

Pasal 13

Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 100 % (seratus persen) setiap bulan dari besarnya retribusi uji berkala yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi uji berkala yang terutang atau yang harus dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
Keterlambatan adalah sebagai berikut:
Keterlambatan dalam satu periode uji dihitung sejak tanggal habis uji sampai dengan tanggal uji berikutnya selama 6 (enam) bulan. Besaran denda dihitung sebagai berikut:

$$\text{Besaran Denda} = 100 \% \text{ Retribusi uji berkala} + ((n \text{ bulan}) \times 2 \% \text{ Retribusi uji berkala})$$

n = jumlah keterlambatan bulan

Keterlambatan lebih satu periode uji dihitung sejak tanggal habis uji yang melampaui tanggal uji berikutnya. Besaran denda dihitung sebagai berikut:

$$\text{Besaran Denda} = ((n \text{ periode}) \times 100 \% \text{ Retribusi uji berkala}) + ((n \text{ bulan}) \times 2 \% \text{ Retribusi uji berkala})$$

n = jumlah keterlambatan

Pasal 14

Wajib Retribusi penggunaan fasilitas terminal yang bersifat sewa pakai bulanan Tahunan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap periode dari besarnya retribusi yang terutang yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan

Besaran denda keterlambatan adalah sebagai berikut :

Besaran denda keterlambatan dalam satu periode sewa dihitung sejak tanggal habis. Besaran denda dihitung sebagai berikut :

$$\text{Besaran Denda} = 50 \% \text{ Retribusi} + ((n \text{ bulan}) \times 10 \% \text{ Retribusi})$$

n = jumlah keterlambatan bulan

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini, akan diatur kemudian dalam Peraturan Daerah tersendiri kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas ;
Sejak diundangkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang mengatur hal yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

0001

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Untuk diketahui, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menyertakannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

TASIKMALAYA

WALIKOTA TASIKMALAYA


H. BUBUN BUNYAMIN

Ditandatangani di : Tasikmalaya

Tanggal : 16 Juni 2004

KEPALA DAERAH KOTA TASIKMALAYA


H. ENDANG SUHENDAR, MS

Pembina Tingkat I
NIP. 480 091 785

KEPADA DAERAH KOTA TASIKMALAYA

2004..... NOMOR SERI